



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 060/Kep.702-Org/XII/2021**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BEKASI**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, perlu menetapkan Uraian Tugas Kelompok Substansi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Uraian Tugas dan Fungsi serta Tugas Sub Koordinator Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Paraf Koordinasi	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor Seri D);

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Rapat Nomor: 061/1278/SETDA.Org tentang Rapat Pembahasan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, tanggal 29 Oktober 2021.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU : Uraian Tugas Kelompok Substansi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- KEDUA : Untuk menjalankan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Untuk menjalankan uraian tugas kelompok substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk Sub-Koordinator jabatan fungsional untuk memimpin satu Kelompok Substansi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal

**WALI KOTA BEKASI,**



**RAHMAT EFFENDI**

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

**BAB I**  
**URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI PADA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BEKASI**

**A. SEKRETARIAT**

Kelompok Subtansi Perencanaan melaksanakan uraian tugas :

1. menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada di lingkungan Dinas;
2. melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja dan kegiatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dinas;
3. menghimpun dan meneliti setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
4. menghimpun dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas;
5. menghimpun dan menyiapkan rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;

**B. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM**

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum terdiri atas :

1. Kelompok Subtansi Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan melaksanakan uraian tugas :
  - a. melaksanakan pemantauan kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tanah;
  - b. melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan;
  - c. menyiapkan bahan penentuan baku mutu lingkungan;
  - d. menyiapkan bahan prasarana dan sarana pemantauan lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
  - e. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - f. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - g. melakukan penentuan baku mutu sumber pencemar;
  - h. melakukan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - i. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - j. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;

- k. melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengendali dampak;
2. Kelompok Subtansi Penanganan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, melaksanakan uraian tugas :
    - a. menyiapkan bahan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
    - b. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
    - c. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
    - d. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
  3. Kelompok Subtansi Pengaduan dan Penegakan hukum Lingkungan melaksanakan uraian tugas :
    - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
    - b. memfasilitasi pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau persetujuan teknis limbah cair dan TPS Limbah B3 ;
    - c. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
    - d. melakukan penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
    - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
    - f. melakukan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
    - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
    - h. melakukan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau persetujuan teknis limbah cair dan TPS Limbah B3;
    - i. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan/atau persetujuan teknis limbah cair dan TPS Limbah B3;
    - j. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan/atau persetujuan teknis untuk pengelolaan limbah cair dan TPS Limbah B3;
    - k. melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan/atau persetujuan teknis untuk pengelolaan limbah cair dan TPS Limbah B3;

- l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- m. menyiapkan bahan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
- n. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- o. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. melakukan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

### **C. BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN PENINGKAPAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP**

Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas :

1. Kelompok Subtansi Kajian Dampak Lingkungan melaksanakan uraian tugas :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, persetujuan lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
  - b. melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
  - c. menyiapkan bahan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses persetujuan lingkungan.
  
2. Kelompok Subtansi Inventarisasi RPPLH, KLHS dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup melaksanakan uraian tugas:
  - a. menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
  - b. menyusun dokumen RPPLH dan melakukan koordinasi serta sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
  - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  - d. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - e. mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - f. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  - g. melakukan sinkronisasi RLPLH Nasional dan Ekoregion;
  - h. menyusun NSDA dan LH;
  - i. menyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD);
  - j. menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  - k. mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  - l. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  - m. mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  - n. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
  - o. memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
  - p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS;
  - q. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
  - r. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
  - s. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

- t. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
  - u. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - v. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
  - w. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati dan taman keanekaragaman hayati/taman hutan kota;
  - x. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi;
  - y. pemanfaatan berkelanjutan, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan taman hutan kota;
  - z. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati dan taman hutan kota;
  - aa. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
  - bb. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
3. Kelompok Subtansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
  - b. melakukan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
  - c. melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;
  - d. melakukan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
  - e. melakukan pengembangan kelompok masyarakat peduli LH dan sekolah berwawasan lingkungan;
  - f. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
  - g. melakukan penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
  - h. melakukan pengembangan jenis penghargaan LH;
  - i. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
  - j. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
  - k. menyiapkan bahan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
  - l. melakukan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

#### **D. BIDANG PENANGANAN SAMPAH DAN KEMITRAAN**

Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan terdiri atas :

1. Kelompok Subtansi Perencanaan Teknis dan Manajemen Penanganan Sampah melaksanakan uraian tugas :
  - a. menyiapkan perencanaan umum penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah untuk skala kota metropolitan yang meliputi rencana induk dan studi kelayakan (kelayakan teknis, ekonomi dan keuangan , kajian lingkungan , sosial , hukum dan kelembagaan );
  - b. menyiapkan perencanaan teknis dan manajemen Penanganan Sampah yang meliputi rencana daerah pelayanan, tingkat pelayanan, tahapan pelaksanaan, perencanaan kebutuhan infrastruktur penanganan sampah dan rencana penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang memuat unsur kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, hukum dan kelembagaan;
  - c. merumuskan kebijakan penanganan sampah di kota;
  - d. menkoordinasikan perencanaan teknis prasarana dan sarana penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah);
  - e. merencanakan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah.

2. Kelompok Subtansi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah melaksanakan uraian tugas, melakukan proses penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah).
3. Kelompok Subtansi Pengendalian Penanganan Sampah Dan Kemitraan melaksanakan uraian tugas :
  - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penanganan sampah di TPS/TPS 3R, SPA, tempat pemrosesan akhir, pengangkutan sampah;
  - b. melakukan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat penanganan sampah;
  - c. melakukan pengkajian pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
  - e. melakukan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh badan usaha/pihak ketiga/swasta;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh badan usaha/pihak ketiga/swasta;
  - h. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha/pihak ketiga/swasta);
  - i. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha/pihak ketiga/swasta).

**E. Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri atas :

1. Kelompok Subtansi perencanaan teknis dan manajemen pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melaksanakan uraian tugas :
  - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan, penetapan, perumusan, pembinaan dalam pelaksanaan perencanaan teknis dan manajemen pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan, penetapan, perumusan, pembinaan dalam pelaksanaan pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaur ulangan sampah, serta pemanfaatan kembali sampah;
  - c. merumuskan kebijakan pengurangan sampah di kota;

- d. mengkoordinasikan perencanaan teknis prasarana dan sarana pengurangan sampah ;
  - e. menetapkan lokasi Tempat Pembuangan Sampah *Reduce, Reuse dan Recycle* (TPS 3R);
  - f. membuat perencanaan teknis Tempat Pembuangan Sampah *Reduce, Reuse dan Recycle* (TPS 3R);
2. Kelompok Subtansi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah melaksanakan uraian tugas, melakukan proses penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah);
  3. Kelompok Subtansi Pengendalian Penanganan Sampah Dan Kemitraan melaksanakan uraian tugas:
    - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penanganan sampah di TPS/TPS 3R, SPA, tempat pemrosesan akhir, pengangkutan sampah;
    - b. melakukan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat penanganan sampah;
    - c. melakukan pengkajian pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
    - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
    - e. melakukan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
    - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh badan usaha/pihak ketiga/swasta;
    - g. menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh badan usaha/pihak ketiga/swasta;
    - h. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha/pihak ketiga/swasta);
    - i. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha/pihak ketiga/swasta).

## **BAB II**

### **SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BEKASI**

1. Sub-Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
2. Sub-Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.

3. Sub Koordinator jabatan fungsional berkedudukan di bawah pejabat administrator dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas.
4. Jangka waktu penugasan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENETAPAN SUB-KOORDINATOR JABATAN**  
**FUNGSIONAL PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KOTA BEKASI**

1. Sub-Koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda;
3. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama dengan golongan ruang III/b dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional;

**WALI KOTA BEKASI,**



**RAHMAT EFFENDI**